



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I. Anak I

Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Bismarip;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pegunungan Bintang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

II. Anak II

Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Wanbakon;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pegunungan Bintang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024:

Para Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine, S. Adipati, S.H., beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pen.Sus/Pos Bakum, PH/2024/PN Wmn dan Kristian Toding, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum yang mengakibatkan maut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dan dikurangkan selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
 - 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 67 (enam puluh tujuh) centi meter.

Dipergunakan untuk perkara an. Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

4. Menetapkan agar para anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak mengakui, menerima hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, menyesal

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan melakukan lagi, serta Para Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/WMN/RPA.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Anak I dan Anak II serta Saksi I, Saksi II, dan Saksi III (berkas diperiksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di kampung Bapenka Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan maut”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Anak I, Anak II, serta para Saksi (berkas diperiksa secara terpisah) pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa Bapenka Distrik Okbape untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan para Saksi serta Anak I dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban Anak I, Anak II, serta para Saksi berteriak memanggil korban SERNI KALAKMABIN untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Anak I dan Anak II, serta para Saksi melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban SERNI KALAKMABIN keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian para Saksi menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban SERNI KALAKMABIN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, kemudian Anak II memukul korban ke arah kepala dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. setelah Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Bahwa adapun cara para Anak melakukan kekerasan yaitu Anak I memukul korban dengan tiba-tiba dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah, Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi I memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi III memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) dengan posisi korban tengkurap di tanah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah a.n. SERNI KALAMABIN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dan dituangkan dalam surat VISUM ET REPERTUM No. 445/13/VER/2024 tanggal 11 Januari 2024 memperoleh kesimpulan yaitu "pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubu. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm, serta kedalaman 4 (empat) cm, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup, mulut terbuka 2 (dua) cm. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di punggung kanan dan kiri"

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak I dan Anak II serta Saksi I, Saksi II, dan Saksi III (berkas di periksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di kampung Bapenka Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Anak I, Anak II, serta para Saksi (berkas diperiksa secara terpisah) pergi dari desa Seramatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa Bapenka Distrik Okbape untuk mengkonfirmasi hal tersebut.. kemudian dalam perjalanan para Saksi serta Anak I dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban Anak I, Anak II, serta para Saksi berteriak memanggil korban SERNI KALAKMABIN untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Anak I dan Anak II, serta para Saksi melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban SERNI KALAKMABIN keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian para Saksi menanyai korban "apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?" kemudian korban SERNI KALAKMABIN mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, kemudian Anak II memukul korban ke arah kepala dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi II memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. setelah Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, setelah itu Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Bahwa adapun cara para Anak melakukan kekerasan yaitu Anak I memukul korban dengan tiba-tiba dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah, Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi I memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi III memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) dengan posisi korban tengkurap di tanah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah a.n. SERNI KALAMABIN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dan dituangkan dalam surat VISUM ET REPERTUM No. 445/13/VER/2024 tanggal 11 Januari 2024 memperoleh kesimpulan yaitu "pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubu. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm, serta kedalaman 4 (empat) cm, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup, mulut terbuka 2 (dua) cm. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di punggung kanan dan kiri"

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Anak I dan Anak II serta Saksi I, Saksi II, dan Saksi III (berkas di periksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di kampung Bapenka Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian, mereka yang melakukan. yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Anak I, Anak II, serta para Saksi (berkas diperiksa secara terpisah) pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa Bapenka Distrik Okbape untuk mengkonfirmasi hal tersebut.. kemudian dalam perjalanan para Saksi serta Anak I dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban Anak I, Anak II, serta para Saksi berteriak memanggil korban SERNI KALAKMABIN untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Anak I dan Anak II, serta para Saksi melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban SERNI KALAKMABIN keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian para Saksi menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban SERNI KALAKMABIN mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, kemudian Anak II memukul korban ke arah kepala dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi II memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. setelah Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Bahwa adapun cara para Anak melakukan kekerasan yaitu Anak I memukul korban dengan tiba-tiba dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah, Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi I memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi III memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) dengan posisi korban tengkurap di tanah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah a.n. SERNI KALAMABIN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dan dituangkan dalam surat VISUM ET REPERTUM No. 445/13/VER/2024 tanggal 11 Januari 2024 memperoleh kesimpulan yaitu “pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubu. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm, serta kedalaman 4 (empat) cm, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup, mulut terbuka 2 (dua) cm. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di punggung kanan dan kiri”

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak I dan Anak II serta Saksi I, Saksi II, dan Saksi III (berkas di periksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 11.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di kampung Bapenka Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Anak I, Anak II, serta para Saksi (berkas diperiksa secara terpisah) pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapenka Distrik Okbape untuk mengkonfirmasi hal tersebut.. kemudian dalam perjalanan para Saksi serta Anak I dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban Anak I, Anak II, serta para Saksi berteriak memanggil korban SERNI KALAKMABIN untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Anak I dan Anak II, serta para Saksi melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban SERNI KALAKMABIN keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian para Saksi menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban SERNI KALAKMABIN mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, kemudian Anak II memukul korban ke arah kepala dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi II memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. setelah Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Anak I, Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah.

Bahwa adapun cara para Anak melakukan kekerasan yaitu Anak I memukul korban dengan tiba-tiba dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah, Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi I memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi III memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah, Saksi II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) dengan posisi korban tengkurap di tanah.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah a.n. SERNI KALAMABIN yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil dan dituangkan dalam surat VISUM ET REPERTUM No. 445/13/VER/2024 tanggal 11 Januari 2024 memperoleh kesimpulan yaitu “pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubu. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm dan lebar 3 (tiga) cm, serta kedalaman 4 (empat) cm, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup, mulut terbuka 2 (dua) cm. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di punggung kanan dan kiri”

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan serta memohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam kejadian ini;
- bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Anak II;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi I bersama Anak I, Anak II, Saksi III, dan Saksi II datang ke rumah korban sambil membawa kayu buah setelah sampai di rumah korban kami menanyakan apakah betul kamu mempunyai ilmu hitam setelah itu langsung Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian terakhir dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah, setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, setelah itu kami langsung kembali pulang;

- bahwa alasan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karena kami mendapatkan informasi bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi kami tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;
- bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- bahwa korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan kami memukul korban secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Anak mengakui serta tidak membantahnya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah salah satu pelaku dalam kejadian ini;
- bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Anak II;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi II bersama Anak I, Anak II, Saksi III, dan Saksi I datang ke rumah korban sambil membawa kayu buah setelah sampai di rumah korban kami menanyakan apakah betul kamu mempunyai ilmu hitam setelah itu langsung Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian terakhir dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di



tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah, setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, setelah itu kami langsung kembali pulang;

- bahwa alasan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karena kami mendapatkan informasi bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi kami tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;
- bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- bahwa korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan kami memukul korban secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Anak mengakui serta tidak membantahnya;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi III bersama Anak I, Anak II, Saksi II, dan Saksi I datang ke rumah korban sambil membawa kayu buah setelah sampai di rumah korban kami menanyakan apakah betul kamu mempunyai ilmu hitam setelah itu langsung Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian terakhir dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah, setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, setelah itu kami langsung kembali pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan kami melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karena kami mendapatkan informasi bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi kami tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;
- bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- bahwa korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan kami memukul korban secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Anak mengakui serta tidak membantahnya;

4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada awalnya Saksi IV sedang berada di dapur dengan suami Saksi yaitu korban dan pada saat itu sekitar jam 11.00 WIT, kami mendengar ada suara lemparan batu dan kayu ke arah rumah, lalu Saksi IV dan korban keluar, pada saat Saksi IV keluar dan berdiri didepan pintu Saksi melihat ada beberapa pemuda yang berdiri didepan rumah sambil membawa kayu, melihat itu suami Saksi IV (korban) mendorong Saksi IV dan mengatakan kesana sudah biarkan saya yang disini karena ini urusan laki-laki, dan tiba-tiba suami (korban) Saksi IV terjatuh dan Saksipun berjalan mengindari kerumunan;
- bahwa karena pada saat itu Saksi IV sedang berdiri disamping korban dengan posisi menghadap korban, Saksi IV melihat seseorang memukul kepala suami Saksi IV dengan tiba-tiba dari belakang setelah korban jatuh terdapat sekitar 4 (empat) orang langsung memukuli korban pada bagian kepala dan punggung dengan menggunakan kayu buah;
- bahwa yang Saksi IV lihat memukul korban dari belakang adalah Anak I dengan menggunakan kayu buah dan setelah terjatuh Saksi IV melihat Anak II, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memukuli korban kembali dengan menggunakan kayu buah;
- bahwa Saksi IV tidak mengetahui dari mana para pelaku mendapatkan kayu buah yang di gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan ketika Saksi dan korban keluar rumah para pelaku sudah memegang kayu buah;
- bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan terhadap korban, Saksi IV tidak mengetahui pasti, tetapi Saksi IV sempat mendengar bahwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dituduh mempunyai ilmu hitam namun menurut Saksi IV itu tidak benar;

- bahwa akibat dari tindakan para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban adalah korban mengalami pendarahan dari bagian kepala dan luka berat sehingga meninggal di tempat;
- bahwa selain Saksi IV banyak orang yang melihat, namun Saksi IV tidak tahu siapa-siapa, karena pada saat itu Saksi IV juga menghindar karena ketakutan melihat para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi IV, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Anak mengakui serta tidak membantahnya;

5. Saksi V, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi V diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan seseorang mati yang terjadi di rumah saya Kampung Bapenka Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wit;
- bahwa yang menjadi pelaku adalah Anak I, Anak II, Saksi III, Saksi I, dan Saksi II sedangkan yang menjadi korban adalah Serni Kalakmabin;
- bahwa Saksi berada diluar rumah sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah korban. Saksi sedang berdiri di depan rumah saksi sendiri setelah itu saksi melihat Anak I, Anak II, Saksi III, Saksi I, dan Saksi II sedang berjalan melintasi rumah saksi menuju ke arah rumah korban dengan masing – masing membawa kayu buah. Setelah sampai di rumah korban saksi mendengar suara keributan namun saksi tidak pergi melihat keributan tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika suara keributan itu tidak kunjung selesai, saksipun langsung pergi kerumah korban;
- bahwa pada saat Saksi sampai ke rumah korban Saksi melihat korban sudah terbaring dan telah meninggal dunia saksi melihat terdapat pendarahan pada kepala bagian belakang korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Saksi IV “ Apa yang telah terjadi ? “ lalu Saksi IV menjawab Anak I, Anak II, Saksi III, Saksi I, dan Saksi II telah menganiaya Serni Kalakmabin menggunakan Kayu Buah sehingga membuat Serni Kalakmabin meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Saksi sampai di rumah korban Saksi tidak melihat bagaimana proses korban bisa meninggal dunia Saksi hanya melihat korban sudah terbaring dan berlumuran darah serta telah meninggal dunia namun sebelum kejadian Saksi melihat Anak Anak I, Anak II, Saksi III, Saksi I, dan Saksi II, masing - masing membawa 1 buah kayu buah melewati rumah Saksi menuju ke rumah korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana para pelaku mendapatkan kayu buah yang di gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan ketika Saksi sedang berdiri di rumah, Saksi melihat mereka masing – masing telah memegang Kayu buah dan berjalan menuju kearah rumah korban;
- bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan terhadap korban, Saksi tidak mengetahui pasti, tetapi Saksi sempat mendengar bahwa korban dituduh mempunyai ilmu hitam namun menurut saksi itu tidak benar
- bahwa akibat dari tindakan para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada korban adalah korban mengalami pendarahan dari bagian kepala dan luka berat sehingga meninggal di tempat;
- bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku sedangkan antara korban dengan para pelaku masih ada hubungan keluarga;
- bahwa pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu selain Saksi pasti banyak orang yang melihat, namun saksi tidak tahu siapa-siapa, karena pada saat itu saksi juga menghindar karena ketakutan melihat para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan Para Anak mengakui serta tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Pegunungan Bintang tanggal 11 Januari 2024 oleh dr. Inna Veronika Uropmabin dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki a.n. Serni Kalakmabin berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubuh. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang tiga senti meter dan lebar tiga sentimeter, serta kedalaman empat sentimeter, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup. Mulut terbuka dua senti meter. Tampak ada darah di hidung, mulut dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga. Terdapat lebam di pungung kanan dan kiri. Namun Kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar mayat;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de Charge* dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi *a de Charge* mengetahui tentang ilmu hitam korban dan perbuatan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I dan Anak II karena disuruh dan diancam oleh Saudara Bertus, yaitu adik dari korban Serni Kalakmabin;
- bahwa yang menjadi pelaku yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II;
- bahwa pada saat kejadian Saksi *a de Charge* tidak berada di tempat kejadian;
- bahwa awalnya sehari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 9 Januari 2024, Saksi *a de Charge* dan beberapa masyarakat lainnya bertemu dengan saudara bertus dan memberitahukan undangan kepada masyarakat di kampung serambakom agar datang kerumah korban di distrik okbape untuk mengurus masalah mengenai kebenaran adanya ilmu hitam yang digunakan korban, dan pada saat itu saudara bertus juga memberi ancaman kepada masyarakat jika tidak datang kerumah korban, saudara bertus akan datang potong masyarakat dan membakar rumah-rumah masyarakat di serambakom. Kemudian setelah mendengar hal tersebut para pelaku, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, menuju kerumah korban dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengurus masalah tersebut, namun kedatangan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II tersebut yang tujuan awalnya untuk mengurus masalah berakhir mengakibatkan seseorang mati karena pada saat itu korban mengakui mempunyai ilmu hitam di depan para pelaku, yang membuat para pelaku menjadi emosi;
- bahwa kecurigaan terhadap korban mempunyai ilmu hitam berdasarkan informasi dari saudara bertus dan juga pengakuan korban sendiri saat sebelum Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban yang mengakibatkan seseorang mati tersebut, ditambah lagi kebiasaan korban bersama keluarganya yang sudah berpindah-pindah tempat tinggal di tiga distrik yang berbeda;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah ada proses perdamaian dan pembayaran denda adat yang dibebankan dan dilakukan oleh pihak keluarga pelaku kepada keluarga korban yaitu uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh adik korban yakni Saudara Bertus yang disaksikan dan dilakukan di Polres Pegunungan Bintang kemudian pada saat diversi dilaksanakan ada kesepakatan menambah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), namun hingga saat ini penyerahan tersebut belum dilaksanakan karena keluarga pelaku masih mengumpulkan dana tersebut;
 - bahwa sepegetahuan Saksi dan kepercayaan Saksi bersama masyarakat di kampung Saksi *a de charge*, ilmu hitam yang dilakukan korban bisa sangat berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa seseorang, ternak masyarakat bisa mati, kemudian bisa mendatangkan musibah bencana alam seperti tanah longsor dan menurunkan hujan yang terus menerus;
- Terhadap keterangan Saksi *a de charge* yang meringankan (*a de charge*), Para Anak memberikan pendapat semua keterangan Saksi *a de charge* yang meringankan (*a de charge*) benar dan Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Anak adalah salah satu pelaku yang memukul korban yang mengakibatkan korban Serni Kalakmabin meninggal dunia;
- bahwa pelaku yang melakukan pemukulan itu antara lain Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa Bapenka Distrik Okbape dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II berteriak memanggil korban untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melempari rumah korban dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, Anak II memukul korban ke arah kepala dengan menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian terakhir Saksi II memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. Setelah Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- bahwa yang menyuruh Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II untuk melakukan penganiayaan kepada korban saat itu adalah Saudara Bertus, yaitu adik dari korban sendiri;
- bahwa awalnya saudara bertus datang memberitahukan kepada masyarakat di kampung serembakom agar datang kerumah korban di distrik okbape untuk mengurus masalah mengenai kebenaran adanya ilmu hitam yang digunakan korban, dan pada saat itu saudara bertus juga mengancam masyarakat jika tidak datang kerumah korban, saudara bertus akan potong masyarakat dan membakar rumah masyarakat, setelah mendengar hal tersebut Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menuju kerumah korban;
- bahwa Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II awalnya tidak berencana untuk membunuh korban saat itu, namun setelah sampai dirumah korban untuk mengurus masalah, korban mengakui telah menggunakan ilmu hitam, sehingga pada saat itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menjadi emosi dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- bahwa alasan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karena mendapatkan informasi dari cerita-cerita masyarakat kampung yang



berbicara bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;

- bahwa Anak mengakui memukul korban tanpa disuruh oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III, dimana Anak melakukannya atas kesadaran sendiri oleh karena masalah ilmu hitam yang diduga dikerjakan oleh korban Seni Kalakmabin;

2. Anak II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Anak II adalah salah satu pelaku yang memukul korban yang mengakibatkan korban Serni Kalakmabin meninggal dunia;
- bahwa pelaku yang melakukan pemukulan itu antara lain Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II sendiri;
- bahwa hubungan Anak II dengan Saksi I adalah Ayah kandung Anak II sedangkan hubungan Anak dengan Saksi II adalah Kakak kandung Anak II yang semuanya adalah termasuk pelaku pemukulan tersebut;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mendapat informasi bahwa korban mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban di Desa Bapenka Distrik Okbape dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II berteriak memanggil korban untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Saksi IV dan Korban keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian spontan Anak I langsung memukul kepala korban dari arah belakang menggunakan kayu buah kemudian korban terjatuh, setelah korban terjatuh dengan posisi korban tengkurap, Anak II memukul korban ke arah kepala dengan



menggunakan kayu buah, kemudian Saksi I memukul korban di bagian bahu belakang menggunakan kayu buah, kemudian Saksi III memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan kayu buah, kemudian terakhir Saksi II memukul korban di bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu buah. setelah Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban, korban langsung tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- bahwa yang menyuruh Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II untuk melakukan penganiayaan kepada korban saat itu adalah Saudara Bertus, yaitu adik dari korban sendiri;
- bahwa awalnya saudara bertus datang memberitahukan kepada masyarakat di kampung serambakom agar datang kerumah korban di distrik okbape untuk mengurus masalah mengenai kebenaran adanya ilmu hitam yang digunakan korban, dan pada saat itu saudara bertus juga mengancam masyarakat jika tidak datang kerumah korban, saudara bertus akan potong masyarakat dan membakar rumah masyarakat, setelah mendengar hal tersebut Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menuju kerumah korban;
- bahwa Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II awalnya tidak berencana untuk membunuh korban saat itu, namun setelah sampai dirumah korban untuk mengurus masalah, korban mengakui telah menggunakan ilmu hitam, sehingga pada saat itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menjadi emosi dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- bahwa alasan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karna mendapatkan informasi dari cerita-cerita masyarakat kampung yang berbicara bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;
- bahwa Anak II mengakui memukul korban tanpa disuruh oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III, dimana Anak melakukannya atas kesadaran sendiri oleh karena masalah ilmu hitam yang diduga dikerjakan oleh korban Seni Kalakmabin;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom nomor register 01/III/litmas/A/2023 tanggal 21 Maret 2024 atas nama klien Anak I dan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom nomor register 01/III/litmas/A/2023 tanggal 21 Maret 2024 atas nama klien Anak II yang masing-masing memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Klien a.n. Anak I diberikan hukuman yang seringan-ringannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012. Agar klien jera, sadar hukum, bertanggung jawab dan menjadi anak yang lebih baik di kemudian hari;
- Klien a.n. Anak II diberikan hukuman yang seringan-ringannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012. Agar klien jera, sadar hukum, bertanggung jawab dan menjadi anak yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
- 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 67 (enam puluh tujuh) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mendapat informasi bahwa korban Serni Kalakmabin mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin di Desa Bapenka Distrik Okbape dengan berjalan kaki selama 3 (tiga) jam untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II berteriak memanggil korban untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu,



kemudian Istri korban Saksi IV dan Korban Serni Kalakmabin keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam;

- bahwa kemudian spontan Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah;
- bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, dan setelah Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban, Saksi V melihat korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;
- bahwa yang menyuruh Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II untuk melakukan penganiayaan kepada korban saat itu adalah Saudara Bertus, yaitu adik dari korban sendiri;
- bahwa awalnya saudara bertus datang memberitahukan kepada masyarakat di kampung serambakom agar datang kerumah korban di distrik okbape untuk mengurus masalah mengenai kebenaran adanya ilmu hitam yang digunakan korban, dan pada saat itu saudara bertus juga mengancam masyarakat jika tidak datang kerumah korban, saudara bertus akan potong masyarakat dan membakar rumah masyarakat, setelah mendengar hal tersebut Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menuju kerumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan meninggal karna mendapatkan informasi dari cerita-cerita masyarakat kampung yang berbicara bahwa korban melakukan praktek ilmu hitam di kampung bapenka distrik okbape kabupaten pegunungan bintang tetapi Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II tidak mempunyai bukti jika korban melakukan praktek ilmu hitam;
- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Pegunungan Bintang tanggal 11 Januari 2024 oleh dr. Inna Veronika Uropmabin dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki a.n. Serni Kalakmabin berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubuh. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang tiga senti meter dan lebar tiga sentimeter, serta kedalaman empat sentimeter, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup. Mulut terbuka dua senti meter. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di pungung kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yakni Alternatif Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Subsidaire Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua Primair Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
4. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksudkan dengan setiap orang (*natuurlijke personen*)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku tindak pidana yang berada di depan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Anak sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah Para Anak yang bernama Anak I dan Anak II yang dihadapkan sebagai Anak atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Anak sendiri dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barang siapa" menurut Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka dan bersama-sama diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana perbuatannya dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama dan setiap pelaku mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Adapun terbuka adalah suatu perbuatan yang dilakukan tersebut dapat terlihat oleh publik, sehingga para pelaku tidak perlu terlihat untuk melakukan kekerasan, tetapi cukup hanya Tindakan kekerasannya saja yang harus tampak, para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi Tindakan dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi telah benar bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mendapat informasi bahwa korban Serni Kalakmabin mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin di Desa Bapenka Distrik Okbape dengan berjalan kaki selama 3 (tiga) jam untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mengambil kayu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Serni Kalakmabin, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II berteriak memanggil korban untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Istri korban Saksi IV dan Korban Serni Kalakmabin keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam;

Menimbang, bahwa kemudian spontan Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, dan setelah Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban, Saksi V melihat korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan pengeroyokan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II dengan cara bersama-sama menggunakan Kayu buah dimulai dari Anak I memukul korban, dilanjutkan Anak II kemudian diikuti Saksi I, Saksi II, Saksi III hal mana telah dilakukan secara terbuka di depan rumah korban Serni Kalakmabin dimana Saksi I, Saksi II,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, Anak I, dan Anak II dalam melakukan tindakannya tersebut telah diketahui oleh publik yang dalam hal ini diantaranya istri korban Saksi IV dan Saksi V dan hal ini dapat membuktikan sifat terbuka dan kekuatan bersama para pelaku yang tindakan kekerasannya jelas terlihat dan terbuka oleh publik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan terhadap diri Para Anak telah terbukti perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan kekerasan misal merusak barang atau penganiayaan, perbuatan kekerasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berseuaian dengan keterangan Saksi-saksi maka telah benar bahwa benar bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIT Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mendapat informasi bahwa korban Serni Kalakmabin mempunyai ilmu hitam yang dapat membunuh orang, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II pergi dari desa Seramkatop distrik serambakon menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin di Desa Bapenka Distrik Okbape dengan berjalan kaki selama 3 (tiga) jam untuk mengkonfirmasi hal tersebut. kemudian dalam perjalanan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II mengambil kayu buah dan membawa kayu buah tersebut menuju ke rumah korban Serni Kalakmabin;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah korban Serni Kalakmabin, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II berteriak memanggil korban untuk keluar namun korban tak kunjung keluar dari rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melempari rumah korban dengan menggunakan batu dan kayu, kemudian Istri korban Saksi IV dan Korban Serni Kalakmabin keluar rumah bersama dan berdiri di depan halaman rumah, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II menanyai korban “apakah betul kamu punya ilmu hitam yang dapat membunuh orang?” kemudian korban mengakui bahwa benar korban memiliki ilmu hitam, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II melakukan penganiayaan kepada korban;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa kemudian spontan Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti adanya tindakan kekerasan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II baik terhadap korban dengan cara memukul menggunakan kayu buah maupun kekerasan terhadap barang berupa rumah korban dengan cara melempari dengan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II telah melakukan kekerasan baik terhadap manusia dan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” telah terpenuhi;

Ad. 4 Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan matinya orang adalah bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Akibat matinya orang yang dimaksud adalah hilangnya jiwa seseorang timbul karena perbuatan kekerasan bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah benar cara yang dilakukan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II untuk menganiaya korban yaitu Anak I memukul korban dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi korban berdiri membelakangi Anak I setelah itu korban terjatuh dengan posisi tengkurap ke tanah kemudian Anak II memukul korban menggunakan kayu



buah yang dipegang dengan tangan kanan di bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap di tanah setelah itu Saksi I ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang tersangka pegang dengan tangan kanan dibagian bahu belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah setelah itu Saksi III memukul korban dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah dan kemudian dilanjutkan Saksi II dengan menggunakan kayu buah yang dipegang di tangan kanan di bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi korban tengkurap ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut datang Saksi V dan menanyakan kejadian tersebut, dan setelah Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II memukul korban, Saksi V melihat korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang, setelah itu Saksi Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kondisi korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang telah dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Pegunungan Bintang tanggal 11 Januari 2024 oleh dr. Inna Veronika Uropmabin dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki a.n. Serni Kalakmabin berusia empat puluh tujuh tahun, ditemukan kaku mayat diseluruh tubuh. Luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang tiga senti meter dan lebar tiga sentimeter, serta kedalaman empat sentimeter, tampak jaringan otot yang dicurigai disebabkan oleh trauma benda tumpul. Mata kiri dan kanan tampak tertutup. Mulut terbuka dua senti meter. Tampak ada darah di hidung, mulut dan telinga. Terdapat lebam di punggung kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan akibat dari perbuatan Saksi I, Saksi II, Saksi III, Anak I, dan Anak II yang mengeroyok dan/atau menganiaya korban serni kalakmabin dengan cara memukul kepala dan badan korban sehingga benar telah menyebabkan korban meninggal dunia, antara perbuatan pelaku dengan kematian korban terungkap adanya sebab akibat yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan pada pokoknya Para Anak mengakui, menerima hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi, serta Para Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar dan/atau diterima Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom untuk klien a.n. Anak I dan klien a.n. Anak II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan juga menyampaikan agar penjatuhan pidana Para Anak ditentukan di LPKA Keerom oleh karena di Wamena belum tersedia LPKA Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan seluruh aspek di dalam persidangan mulai dari permohonan Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya serta memerhatikan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Keerom, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan “kepentingan terbaik terhadap Anak” yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa adapun yang dimaksud “kepentingan terbaik bagi Anak” disini adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak termasuk dalam penjatuhan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penanganan perkara Anak yang dikedepankan adalah “kepentingan terbaik bagi Anak” maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah memberikan pilihan dalam penjatuhan putusan terhadap Anak, dimana selain dikenal adanya “penjatuhan pidana” juga ada “penjatuhan Tindakan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan”, yangmana aturan ini tidak lain sebagai penerapan asas “kepentingan terbaik bagi Anak” dan oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak I pada saat melakukan tindak pidana umurnya sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, selanjutnya Anak II pada saat melakukan tindak pidana umurnya sudah mencapai 14 (empat belas) tahun maka terhadap Para Anak dapat dikenai Pidana ataupun Tindakan;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat melakukan tindak pidana Para Anak telah mencapai 16 (enam belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun, Putusan yang akan dijatuhkan kepadanya tetap harus berpedoman pada asas “kepentingan terbaik bagi Anak” dengan tetap mempertimbangkan secara proporsional perbuatan/peran Para Anak serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak sehingga putusan yang dijatuhkan terhadapnya, setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Anak, disisi lain jika mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan Kelas II Keerom merekomendasikan permohonan keringanan hukuman, lebih lanjut faktor penyebab Para Anak melakukan tindak pidana karena terpengaruh lingkungan pergaulan sehingga terlibat dalam kejahatan kekerasan, selain itu sebagaimana fakta dipersidangan pelaku yang melakukan kekerasan masih termasuk keluarga Para Anak, khusus terhadap Anak II, Ayah Kandung yakni Saksi I serta Kakak Kandung Anak yakni II termasuk pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga tentunya hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara Para Anak maka sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA, sehingga Hakim terhadap Para Anak menentukan penjatuhan pidana dilaksanakan di LPKA Keerom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter; 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 67 (enam puluh tujuh) centi meter, maka barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tergolong perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Telah ada pernyataan sikap perdamaian antara Keluarga Para Anak dan Keluarga Korban yang akan melaksanakan pemenuhan denda adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak, Anak I dan Anak II tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Keerom;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 60 (enam puluh) centi meter;
 - 1 (satu) batang Kayu Buah dengan Panjang sekitar 67 (enam puluh tujuh) centi meter.

Dipergunakan untuk perkara an. Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Liton Pagiling, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

TTD

Liton Pagiling, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Saifullah Anwar, S.H.,M.H.